



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
NOMOR 23 TAHUN 2023  
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN PASAR KOTA  
KECAMATAN RENGAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Pasar Kota Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

- Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  5. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 97/PP.01.1-BA/1402/2023 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sungai Aur Kecamatan Batang Peranap dan Kelurahan Pasar Kota Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN PASAR KOTA KECAMATAN RENGAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Pasar Kota Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa. atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 14 (Empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Rengat  
Pada tanggal 30 Januari 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

Ttd,

**YENNI MAIRIDA**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM**



LAMPIRAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
NOMOR 23 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN PASAR KOTA  
KECAMATAN RENGAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN PASAR KOTA  
KECAMATAN RENGAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
1	AIMON	LAKI-LAKI	RENGAT	PASAR KOTA	PASAR KOTA

Ditetapkan di Rengat  
Pada tanggal 30 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Ttd,

YENNI MAIRIDA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

